

MENGUNGKAP REALITA KETIDAKADILAN BURUH MIGRAN INDONESIA DALAM PROSES MIGRASI KETENAGAKERJAAN



**Serikat Buruh Migran Indonesia
2019**

“Lawan Sekarang Atau Tertindas Selamanya”

Tim Penulis:

Ahamd A Fauzi : Koord. Dept Pengarsipan
Riyanti : Koord. Dept Data Base
Salsa Nofelia Franisa : Case Workers

Editor:

Dina Nuriyati : Dewan Pertimbangan
Bobi Anwar Ma'arif : Sekjend

Ilustrator dan Desain

Enday

Penanggung Jawab:

Hariyanto : Ketua Umum

Dipublikasikan pada Tahun 2020

Supported by: TIFA FOUNDATION

BAB. 1. ADVOKASI KASUS

1.1 KILAS BALIK PROSES PENANGANAN KASUS BURUH MIGRAN

Sepanjang tahun 2010 sampai tahun 2019, SBMI telah menerima pengaduan sebanyak 2.456 kasus kekerasan dan pelanggaran hak buruh migran. Adapun perincian mekanisme pengaduannya adalah 50% datang langsung baik korbannya sendiri maupun anggota keluarganya, baik ke SBMI pusat dan daerah, 20% rujukan dari SBMI daerah ada yang datang langsung untuk merujuk kasusnya ke SBMI pusat karena penyelesaiannya tidak bisa di daerah, dan ada juga melalui saluran dalam jaringan (daring/online), 10% Via telepon, 5% melalui media sosial, sisanya 10% rujukan dari lembaga lain yang sudah menjadi mitra dalam penanganan kasus bersama, dan 5% adalah inisiasi SBMI melakukan investigasi kasus dengan “menjemput bola”.

Pelanggaran sistematis terhadap buruh migran terus terjadi, baik di daerah asal maupun di negara tempat mereka bekerja, mulai dari penghilangan nyawa secara paksa karena kriminalisasi yang dialami, pelecehan seksual, penganiayaan hingga menjadi korban perdagangan orang. Selain perampasan hak, mereka juga seringkali mengalami eksploitasi ekonomi, mulai dari biaya yang mahal (yang seringkali termasuk biaya “terimakasih” kepada pelayan publik atas pengurusan dokumen) sampai majikan yang tidak membayar sesuai dengan kesepakatan, dalam kondisi sangat rentan tersebut, buruh migran terpaksa “melarikan diri” sehingga menjadi tidak berdokumen dan menjadi obyek kriminalisasi oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari situasi mereka, dan dideportasi sehingga terjadi perampasan hak-hak buruh migran di negara tujuan.

Indonesia dalam banyak hal memiliki banyak peraturan, baik secara khusus maupun yang terinklusi ke dalam konteks pelayanan dan perlindungan publik. Hak buruh migran untuk mendapatkan perlindungan sepenuhnya dijamin oleh undang-undang.

Payung hukum ini kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa instrumen; dari mulai perjanjian kerja, perjanjian penempatan, jaminan sosial/asuransi, mekanisme remidi; serta dalam bentuk institusi pelayanan buruh migran di luar negeri dan pusat krisis BNP2TKI sebagai pusat pengaduan dan remidi.

Instrumen dan institusi tersebut dirancang untuk memastikan pemenuhan hak buruh migran dan sekaligus penyediaan kanal bagi buruh migran yang kurang beruntung untuk menuntut hak mereka. Setidaknya instrumen dan institusi layanan tersebut dapat digunakan untuk memastikan bahwa buruh migran dapat merebut keadilan dengan memberikan efek jera melalui mekanisme litigasi (pengadilan) dan non-litigasi.


Namun, dari sudut pandang SBMI, ketersediaan instrumen kebijakan maupun institusi pelayanan perlindungan buruh migran, masih jauh dari harapan buruh migran dan anggota keluarganya. Hal ini terlihat dari data-data penanganan kasus yang dilakukan oleh SBMI.

BAB. 2. PENDOKUMENTASIAN PENANGANAN KASUS 2010-2019

SBMI telah melakukan kerja-kerja penanganan kasus yang dialami oleh buruh migran, baik di sektor darat dan laut. Pendokumentasian kasus mengungkap realita. Berdasarkan pendokumentasian aduan, sejak tahun 2010 sampai dengan 2019, trennya cenderung meningkat

Pada periode tahun 2010-2019 SBMI mendapat pengaduan sebanyak 2.456 kasus dari berbagai daerah. Terjadi peningkatan rata-rata sebesar 55,3 persen setiap tahunnya. Peningkatan aduan tertinggi terjadi di tahun 2016 sebesar 491 kasus dan 2019 sebanyak 640 kasus.

2.1. DATA KASUS YANG DI TANGANI TAHUN 2010-2019




Gambar: 2.1.0. Grafik tren pengaduan dari tahun 2010 sampai dengan 2019.

Berdasarkan data pengaduan dari tahun 2010 sampai dengan 2019 secara grafik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan analisis data kasus hal ini disebabkan oleh: a). Buruh migran dan keluarganya semakin tau atas hak-hak yang di langgarnya, b). Buruh migran dan keluarganya tau kemana harus mengadu, c). Akses pengaduan yang mudah dan bisa di jangkau, d). SDM Paralegal meningkat sehingga terbangunnya kepercayaan antara buruh migran dan keluarganya, e). Korban sudah berani berbicara (speak-up).

2.2. DATA KASUS BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2010-2019

DATA KASUS BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2010-2019



Gambar: 2.2.0. Grafik pengaduan kasus berdasarkan jenis kelamin dari tahun 2010 sampai dengan 2019.


Secara umum, terdapat 3 kelompok yang paling rentan mengalami eksploitasi, perbudakan dan diskriminasi, yaitu Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebesar 60,38 persen (1.483 kasus); Anak Buah Kapal (ABK) Perikanan sebesar 10,46 persen (257 kasus); dan Pengantin Pesanan sebesar 1,1 persen (27 kasus). Adapun sebesar 28,06 persen aduan (689 kasus) berasal dari sektor lainnya.

Catatan kasus SBMI tahun 2010-2019 memperlihatkan bahwa Buruh Migran Perempuan (BMP) yang bekerja di sektor Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan kelompok yang paling rentan mengalami perampasan hak berlapis, selain tidak memperoleh hak-haknya seperti gaji, mendapatkan PHK sepihak, dibebankan biaya di penempatan di atas peraturan yang berlaku (Over Charging), mengalami penipuan, kekerasan seksual bahkan menjadi korban perdagangan orang.

Pengalaman SBMI dalam penanganan kasus perampasan hak BMP-PRT mengungkapkan bahwa kekerasan yang dialami BMP diakibatkan oleh berbagai faktor dan aktor, sehingga dampak

penindasan yang dihadapi tidaklah tunggal. Diskriminasi berbasis gender, kelas sosial, kelas ekonomi, ras, maupun agama, serta berbagai kebijakan Negara telah menghasilkan penindasan berlapis terhadap BMP. Ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam setiap tahapan migrasi, mulai dari sebelum bekerja dari desa, bekerja ke negara tujuan, sampai setelah bekerja dengan kembali ke desa lagi. Kompleksitas masalah yang mereka alami tereksistensi pada level kebijakan, sekaligus pada setiap tahapan migrasi yang melintas batas negara.


2.3. DATA KASUS PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) TAHUN 2010-2019



Gambar.2.3.0. grafik tren kasus PRT dari tahun 2010-2019

Pada periode tahun 2010-2019 SBMI mendapat pengaduan sebanyak 2.456 kasus dari berbagai daerah. Buruh migran di sektor PRT terjadi peningkatan setiap tahunnya dari 1.483 kasus(60,38) persen dari semua kasus yang di adukan dan di tangani oleh SBMI. Peningkatan aduan tertinggi terjadi di tahun 2016 sebesar 301 kasus dan 2019 sebanyak 292 kasus.

2.4. DATA KASUS ANAK BUAH KAPAL (ABK) PERIKANAN TAHUN 2010-2019




Gambar.2.4.0 grafik tren kasus Anak Buah Kapal (ABK) Perikanan dari tahun 2010-2019

Pada periode tahun 2010-2019 SBMI mendapat pengaduan sebanyak 2.456 kasus dari berbagai daerah. Buruh migran sektor ABK Perikanan sebesar 257 kasus yang di adukan dan di tangani oleh SBMI. Peningkatan aduan tertinggi terjadi di tahun 2014 sebesar 77 kasus dan 2019 sebanyak 142 kasus.

BAB. 3. DATA KASUS 2019


3.1. DATA KASUS BERDASARKAN JENIS MASALAH TAHUN 2019



Gambar.3.1.0. grafik jenis masalah yang di alami oleh buruh migran sepanjang 2019

Berdasarkan pendokumentasian kasus sepanjang 2019, kasus perdagangan orang masih pada urutan pertama 35,3 persen, kedua penipuan 18,9 persen, yang ketiga hilang kontak 10,2% persen, keempat kekerasan fisik/penganiayaan 5,2 persen dan kelima Nonprosedural 4,7 persen dari 640 kasus di tahun 2019.

3.2. DATA KASUS BERDASARKAN JENIS KELAMIN 2019




Gambar.3.2.0 grafik kasus berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2019

Perempuan buruh migran masih tetap pada posisi rentan. Pendokumentasian kasus yang diadakan sepanjang 2019 sebanyak 640 Pengaduan, 356 kasus (56%) dialami oleh Buruh Migran Perempuan dan 284 (44%) di alami oleh Buruh migran laki- laki. Dimana Pekerja Rumah Tangga (PRT) masih menjadi sektor yang paling banyak permasalahan, yaitu sebesar 289 Kasus (46%), Pengantin Pesanan 22 Kasus (4%), sehingga perempuan masih dalam posisi rentan dalam proses migrasi.

3.3. DATA KASUS BERDASARKAN SEKTOR PEKERJAN

DATA KASUS BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN TAHUN 2019



Gambar.3.3.0 grafik kasus buruh migran berdasarkan sektor pekerjaan


Sepanjang tahun 2019 SBMI menerima total aduan yang didokumentasikan sebanyak 2.456 kasus. Secara umum, terdapat 3 kelompok yang paling rentan mengalami eksploitasi, perbudakan dan diskriminasi, yaitu Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebesar 60,38 persen (1.483 kasus); Anak Buah Kapal (ABK) Perikanan sebesar 10,46 persen (257 kasus); dan Pengantin Pesanan sebesar 1,1 persen (27 kasus). Adapun sebesar 28,06 persen aduan (689 kasus) berasal dari sektor lainnya.

“Contoh kasus ABK Perikanan”

” AL diberangkatkan sebagai ABK melalui Manning agency yang beroperasi di daerah Pemalang Jawa Tengah (PT.L L A S) , AL Ditampung di mess selama 4 bulan. Selama dalam proses pendaftaran AL dipindahkan ke PT lain bernama PT. B B M dan selanjutnya dipindahkan dari Pemalang ke Jakarta untuk proses pemberangkatan. AL diberangkatkan dari Indonesia – Taiwan pada tanggal 4 April 2019 dengan menggunakan pesawat China Airline dan transit di Hongkong. Sesampainya diatas kapal Da Wang yjrv 4 ct 07, AL mendapat banyak pelanggaran, dari kekerasan verbal hingga kekerasan fisik berupa tamparan, dilempar bambu dan di tendang dari pihak mandor dan kapten kapal. kapal tidak pernah bersandar selama 3 bulan, Hingga pada Saat kapal sedang beroprasi di daerah New Zealand, salah seorang ABK yang berasal dari Sulawesi meninggal dunia dikarenakan mendapatkan kekerasan fisik oleh pihak mandor, sementara jenazah ABK yang meninggal tersebut hanya dimasukan ke dalam Frezzer. Dari adanya permasalahan ABK meninggal, AL dan beberapa temannya menemui kapten kapal dan diminta sidik jari dan dipaksa menandatangani surat yang isisnya tidak dijelaskan oleh Kapten Kapal. Satu minggu AL dan para ABK yang lain dipulangkan dan hanya di beri pinjaman uang sebesar \$50. AL dan ABK yang lain dipaksa untuk menandatangani sebuah surat yang tertulis dalam bahasa china dan Indonesia , selesai menandatangani ternyata surat berisikan pernyataan abk meminta dipulangkan Sesampai di Indonesia tidak ada pihak dari perusahaan yang menjemput. Berkas asli berupa KTP, Ijazah dan sertifikat BST) masih tertahan di pihak PT Gaji sebesar \$450 dan Jaminan sebesar \$300 belum dibayarkan.”

3. 4. .DATA KASUS BERDASARKAN NEGARA PENEMPATAN

DATA KASUS BERDASARKAN NEGARA PENEMPATAN TAHUN 2019



Gambar.3.4.0. grafik sebaran negara penempatan buruh migran yang mengalami permasalahan

Sepanjang 2019, SBMI mendokumentasikan kasus sebanyak 640 kasus. Taiwan adalah negara dengan jumlah kasus terbanyak sebesar 158 pengaduan, kedua Arab Saudi sebesar 130 Pengaduan, ketiga Singapura sebesar 60 kasus, dan keempat adalah Malaysia 43 kasus, Hong-kong 30 kasus.

Bukan berarti negara-negara yang lainnya tidak ada kasusnya. Namun hal ini di latar belakang oleh kemudahan, kedekatan dan kepercayaan dalam melaporkan kasusnya menjadi faktor utama angka kasusnya besar karena lima negara tersebut sudah ada perwakilan SBMI.

Arab Saudi menjadi jumlah kasus terbanyak nomor dua, hasil dari analisis masalah-masalah tersebut terjadi setelah terbitkannya Kepmenaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

Kebijakan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015. Keputusan menteri tenaga kerja tersebut justru melegalisasi terjadinya perdagangan orang khususnya terhadap buruh migran perempuan. Penempatan ke Timur Tengah tidak hanya di tempatkan P3MI akan tetapi orang-perseorangan juga turut andil dalam melakukan perekrutan dan penempatan ke Arab Saudi dengan menggunakan visa umroh, ziarah dan kunjungan.

Kasus-kasus di negara Timur Tengah sangat beragam, mulai dari Hilang Kontak, Overstay, TPPO hingga penempatan ke negara – negara konflik masih sering terjadi, seperti Irak, Suriah, dan Libya. Kasus dengan modus trafficking atau TPPO yang di tangani oleh SBMI bersama SP (Solidaritas Perempuan) seperti contohnya kasus atas nama “Martini”

Dan akhirnya pada tanggal 19 Desember 2019, diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor **807/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim**, dengan menghukum terdakwa **Erna Rachmawati binti alm. Supeno alias Yolanda** dengan Menjatuhkan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, denda sebesar **Rp. 120.000.000,-** (seratus dua puluh juta rupiah), serta membayar Restitusi kepada korban IR sebesar **Rp. 25.000.000,-**

“KISAH MARTINI PASKA KEPMEN 260/2015 ”

Sekitar bulan September tahun 2018 saudari Martini di datangi oleh sponsor yang di ketahui bernama Denis yang di ketahui tinggal berpindah pindah di Jakarta. Ketika di datangi oleh sponsor saudari Martini menanyakan apakah ada Job untuk bekerja sebagai pelayan restoran di Negara Turki. Denis menyampaikan ada Job yang dimaksud di negara Turki. Pada malam harinya tanggal yang sama saudari Martini ajak ke daerah Tanjung Sanyang, gang Budi Cawang Jakarta Timur dan bertemu dengan seorang laki-laki yang di ketahui bernama Imam, yang kata Denis sebagai Sponsor. Saudari Imam menyampaikan bahwa Job untuk Pelayan Restoran akan di pertanyakan terlebih dahulu namun untuk Job cleaning ada di negara Turki dengan gaji USD 400. Saudari Martini menolak karena ingin bekerja sebagai Pelayan Restoran. Kemudian Martini kembali kerumah dan di antar oleh Denis.

Pada sekitar bulan yang sama keesokan harinya saudari Martini di jemput oleh Denis bersama Istrinya ke Cililitan di antar ke Tanjung Sanyang Cawang Jakarta Timur, untuk bertemu dengan Ibu yang di ketahui bernama Yolanda. Yolanda memberikan informasi bahwa untuk Job pelayan restoran akan di tanyakan ke Agency yang ada di Turki.

Terus keesokan harinya Imam memberikan kabar kalau Job nya sudah ada. Terus Martini datang ke Tanjung Sanyang, terus sesampai sana Martini disuruh medical cek up. Setelah selesai medical cek up, keesokan harinya Martini dikasih tau bahwasanya hasil medical cek upnya fit, terus katanya besok mau di terbangkan serta membawa baju-baju untuk persiapan pemberangkatan. Keesokan harinya Martini datang ke penampungan di daerah Tanjung Sanyang, Gang Budi Cawang Jakarta Timur. Martini berada di penempungan sekitar 3 hari namun tidak di terbangkan ke Turki.

Dikarenakan belum di terbangkan Saudari Martini menanyakan kepada Imam bu Yolanda kapan akan di terbangkan dan kalaua masih lama mendingan menunggu di rumah. Imam menyampaikan kalau mau jadi PRT kan segera di terbangkan dan mendapatkan uang fee sebesar 4 Juta rupiah namun tawaran tersebut di tolak oleh Martini karena tidak mau bekerja mejadi PRT melainkan menjadi Pelayan restoran.

Kemudian saudara Martini memberitahu kepada Denis lewat Whatsapp, Denis mendapatkan kabar tersebut langsung datang dan mengambil Martini di bawa ke penampungan yang ada di Bekasi bersama istrinya. Martini bersama istri Denis naik grab ke Bekasi dan Denis naik Motor, Martini menunggu di Penampungan bersama istri Denis sampai pagi hari. Sekitar pukul 05.00 dini hari Denis sampai di penampungan. Dikarenakan tidak di urus sesuai dengan janjinya yang akan di bawa ke PT yang ada di Kampung Melayu, akhirnya Martini kembali pulang ke Cililitan sendiri.

Ketika Martini sudah berada di rumah saudara Imam menghubungi lewat Whatsapp bahwa Job untuk pelayanan restoran sudah siap. Namun Martini menolak dan takut kalau akan di pekerjaan sebagai PRT. Di karenakan Martini tidak percaya Imam menawarkan untuk bertemu bersama Agency yang ada di Kalibata City bahwa ada Job untuk cleaner namun di tolak sama Martini karena tetap ingin bekerja sebagai pelayan restoran. Kemudian Imam meyampaikan untuk menunggu 2 sampai 3 hari dengan alasan Agency dari Ibu Yolanda belum ada tanggapan.

Pada tanggal 10 September 2018 Imam menghubungi Martini untuk datang menemui Ibu Yolanda di Tanjung Sanyang Gang Budi Cawang Jakarta Timur. Namun Martini menolaknya di karenakan sudah gak jelas prosesnya. Akhirnya Imam menjanjikan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 akan di terbangkan satu paket bersama 6 Orang, Martini Job nya sebagai pelayan restoran dan 5 lainnya sebagai PRT. Martini sebelum berangkat memastikan kepada Denis terkait Job kerjanya, dan Denis memberikan kepastian bahwa betul Martini akan di

pekerjaan sebagai pelayanan restoran di Turki dengan janji yang di berikan oleh Denis maka Martini sepakat mau datang ke tempat Ibu Yolanda.

Pada tanggal 12 September 2018 Martini datang ke tempat Ibu Yolanda untuk mengkonfirmasi terkait betul atau tidaknya ada Job pelayan restoran. Ibu Yolanda memberikan kepastian bahwa memang ada Job pelayanan restoran di Turki dia berpesan untuk tidak bilang kepada teman teman yang lain kalau akan di pekerjaan sebagai pelayan restoran. Martini sempat mengingatkan jangan pernah main-main untuk menipu kalau ada bilang ada kalau tidak ada lebih baik bilang apa adanya. Dan lagi Ibu Yolanda memastikan bahwa ada Job untuk pelayan restoran.

Pada tanggal 15 September Martini menghubungi saudara Imam untuk menanyakan kepastiannya, Imam menjawab langsung menyuruh Martini untuk memfoto KTP yang akan digunakan untuk proses pembelian Tiket. Dan langsung menyuruh Martini datang ke tempat Ibu Yolanda soalnya tanggal 16 akan di terbangkan ada kawan 5 orang yang sama. Akhirnya Martini datang bersama kakak Ipar dan 3 orang teman.

Martini bersama kakak Ipar dan 3 temannya langsung menuju ke Penampungan namun Ibu Yolanda tidak ada di tempat. Akhirnya Martini menghubungi Ibu Yolanda atas janjinya akan di berikan uang fee sebesar 2 juta rupiah namun yang 1,5 juta dikasih ke kakak iparnya.

Pada tanggal 16 September 2018 Martini bersama 5 orang temannya di antar oleh Sopir bersama saudara Imam ke bandara Seoekarno Hatta menggunakan mobil pribadi. Dokumen yang di bawa hanya paspor, KTP dan tiket pesawat Lion Air dari Jakarta-Batam. Martini tidak tau tiketnya karena di kasih pas mau Boarding Pass. Martini sempat kaget karena tujuannya ke Batam, namun sudah terlanjur masuk bandara. Ada salah satu PRT yang bareng dan di percaya oleh Ibu Yolanda memastikan untuk mengikuti dan nanti di Batam ada yang jemput dan mengurus di Batam.

Setelah sampai di Batam, Martini bersama 5 orang temannya keluar bandara dan langsung di Jemput oleh seorang laki-laki dengan memakai mobil pribadi di bawa ke tempat makan dan di suruh menunggu dan orang tersebut langsung pergi tetapi sebelum pergi orang tersebut sempat meninggalkan pesan, kalau nanti ada yang jemput lagi. Sekitar satu jam menunggu di rumah makan ada yang jemput seorang laki-laki memaki mobil pribadi dan di bawa ke Pelabuhan Batam dan semua paspor di ambil untuk pengecekan di Imigrasi. Martini bersama 5 temannya menunggu selama sekitar 1 jam kemudian orang yang tidak di ketahui kembali memberikan paspor dan bilang nanti ke kapal feri dengan tujuan Malaysia, terus memberikan intruksi kepada Martini ketika sampai di Malaysia menuju ke Loket 6 dan di sana nanti akan ada yang menjemput.

Perkiraan 4 jam perjalanan Melalui laut tiba di Malaysia (Johor) dan langsung menuju loket 6 untuk keluar pelabuhan. Di luar pelabuhan ada yang jemput seorang laki-laki dengan menggunakan mobil taksi dan di bawa ke tempat penampungan yang di ketahui masih berada di daerah Johor. Setelah 3 jam menunggu kemudian ada yang jemput seorang laki-laki yang juga tidak di ketahui memakai mobil pribadi dan di bawa ke apartemen yang di ketahu berada di daerah Kuala Lumpur, selama 2 hari bersama 5 orang teman yang berasal dari Indonesia. Selama di apartemen sempat menanyakan kepada teman orang kepercayaan Ibu Yolanda dan menjawab katanya tiket nya siap.

Setelah 2 hari di Apartemant Martini di antar kebandara Kuala Lumpur bersama 3 temannya karena yang satu sudah di jemput majikannya pas di apartemen dan di tunggu di bandara. Martini di berangkatkan dari bandara Kuala Lumpur namun dari 4 orang di pisah menjadi dua kelompok, Martini bersama satu temannya menggunakan Oman Air dengan Tujuan Turki, sedangkan dua orang lainnya di terbangkan dengan tujuan Jeddah.

Martini transit di Oman sekitar 8 jam, kemudian terbangkan lagi Turki dengan pesawat Oaman Air.

Setelah sampai di Turki, Martini di jemput oleh seorang laki-laki dengan menggunakan mobil pribadi dibawa ke salah satu rumah dengan perjalanan dari bandara ke rumah tersebut sekitar 30 menit. Di dalam rumah tersebut ada sekitar 12 orang dari Indonesia semua. Ketika megobrol sesama orang Indonesia yang sudah ada di rumah tersebut katanya tidak ada Job pelayan restoran dan dia bilang juga ketipu. Martini sempat kaget dan tidak percara namun untuk jaga-jaga menyampatkan mendokumentasikan di rumah tersebut. Selama 7 hari Martini berada di rumah tersebut kemudian pada tanggal 26 September di antar kebandara Turki untuk di terbangkan, namun Martini tidak tau akan di terbangkan kemana. Semua yang mengurus sampai masuk ke pesawat adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama Khalid dan satu laki-laki yang tidak di ketahui namanya. Setelah masuk di imigrasi Martini sempat melihat paspornya kaget setelah melihat stempel Libya, namun tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak tahu harus mengadu ke siapa.

Perjalanan sekitar 2 jam di pesawat, akhirnya pesawat mendarat. Martini sempat kaget ketika memasuki bandara ada papan selamat datang di Libya dan sempat mencari Wifi untuk menghubungi Ibu Yolanda. Martini menghubungi Ibu Yolanda menyakan kenapa di tempatkan di Libya dan sebagai PRT? Ibu Yolanda hanya bilang PRT di Libiya bagus kok dan gaji nya besar. Dan Martini protes karena tidak sesuai dengan apa yang di janjikan maka Martini mengancam minta kembali ke Indonesia, Ibu Yolanda menjanjikan akan menghubungi Agen di Turki dan meminta Martini untuk mengaktifkan nomor.

Sekitar 1 jam ada taksi yang menjemput dan di bawa ke kantor Agency Massah Tarabliish Darbiyat Tonazul yang di ketahui di daerah Tripoli kurang lebih 2 jam perjalanan darat.

Martini ketika sampai di Agency sempat menanyakan kepada Agency, kenapa bisa di tempatkan di Libya? Padahal janjinya di Turki dan memastikan apa Job Martini. Salim, pengurus Agency menyampaikan bahwa di Libya tidak ada Job pelayan restoran namun yang ada hanya PRT. Martini menolak dan minta di pulangkan kembali. Agency bilang untuk di kembalikan lagi ke Indonesia.

Seorang yang bernama Ali dari Agency yang mengurus pekerja dari Indonesia sempat menelpon Whalid Agency yang ada di Turki dan berbicara sama Martini. Dalam pembicaraan sempat bertengkar karena Martini bersikukuh tidak mau di pekerjakan sebagai PRT, namun Whalid menjanjikan untuk di carikan pekerjaan yang Jobnya sebagai pelayan restoran.

Selama 7 hari berada di Agency, Martini di pekerjakan untuk bersih-bersih di sebuah toko Kitchen Set (Perlengkapan Dapur) selama 2 hari dan di bayar sebesar 50 dinar. Setelah itu Martini di titipkan di salah satu kawan Agency. Sesuai dengan rencana akan di titipkan selama 2 bulan namun Martini menolak dan minta pulang ke Agency. Pada pagi hari Martini minta pulang ke Agency dan yang bernama Khalid datang dan Martini di bawa ke rumah Khalid di karenakan Martini masih bersikukuh untuk kembali ke Agency membuat Khalid marah dan memukul bagian wajah Martini bertubi-tubi sampai bibir Martini berdarah.

Setelah di pukuli MARTINI tidak di kembalikan ke Agency melainkan malah di suruh untuk bersih-bersih di toko Kitchen Set dari pagi hingga malam, dan tidak di bayar.


Pada malam hari Martini di antar ke Agency untuk mengambil pakaian dan di bawa ke tempat adiknya Khalid untuk di titipkan selama 25 hari.

Selama 25 hari Martini di suruh bekerja bersih-bersih namun tidak di gaji.

Selama 25 hari tersebut Martini selalu menghubungi keluarga dan Yolanda, menyampaikan situasi di Libya dan meminta ingin di pulangkan ke Indonesia. Pada tanggal 16 Oktober 2018 kakak ipar mendatangi kantor SBMI untuk membantu pemulangan Martini ke Indonesia. Pihak SBMI berkoordinasi dengan Kemenlu dan KBRI Libya untuk meminta permohonan pemulangan. Pada akhirnya, tanggal 29 Oktober 2018 Martini di pulangkan ke Indonesia dengan biaya dari Agency yang di Libya.

3.5. DATA PENGADUAN BERDASARKAN DAERAH ASAL BURUH MIGRANG


DATA PENGADUAN BERDASARKAN DAERAH ASAL BURUH MIGRAN 2019



Gambar.3.5.0 grafik asal buruh migran yang mengadukan ke SBMI

Dari 640 pengaduan yang masuk, 35,7 % (227) kasus berasal dari Provinsi Banten, Jawa Barat dengan 21,1% (134 kasus), Jawa Timur 14,3% (91 kasus), dan Jawa Tengah 13,5 (86 kasus), Jawa Tengah merupakan basis kantong buruh migran. DPC SBMI Tegal salah satu DPC yang Aktif dalam proses pendampingan permasalahan buruh migran. DPC SBMI Tegal mendapat pengaduan sebanyak 9,4% atau 60 pengaduan, dimana Jenis Pekerjaan Awak Kapal Perikanan adalah jumlah terbanyak kasus yang ditangani.


3.6. DATA SEBARAN BURUH MIGRAN YANG BERMASALAH



Keterangan : ● Anak Buah Kapal ● Pekerja Rumah Tangga

Gambar: 3.6.0. grafik sebaran asal buruh migran di sektor PRT dan ABK Perikanan

Data Anak Buah Kapal (ABK) berdasarkan daerah asal 2019




Gambar: 3.6.1. grafik sebaran asal ABK bermasalah berdasarkan provinsi 2019

Kabupaten Tegal dan Pemalang menjadi kantong ABK Perikanan yang mengalami perbudakan diatas kapal, namun sebaran ABK yang bermasalah juga berasal dari Profinsi lainnya di Indonesia.

Sektor PRT yang paling banyak sebarannya di pulau Jawa, yang kedua pulau Sumantera, kemudian Indonesia wilayah timur dan kalimantan. Sedangkan di sektor ABK pulau jawa khususnya di pesisir pantai masih menjadi kantong penempatan, yang kedua Sulawesi, yang ketiga Sumatera, yang ketiga Indonesia bagian Timur, dan Kalimantan.

Model penempatan sektor ABK walaupun sebarannya sangat luas namun proses penempatannya sebagian besar ada di Jawa Tengah (Pemalang, Tegal) karena basis maning agency (Perusahaan Penempatan ABK) berada di daerah sekitaran Jawa Tengah.

3.7.DATA PENDIDIKAN BURUH MIGRAN BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN STATUS 2019.



Gambar:3.7.0. grafik pendidikan buruh migran perempuan dan laki laki

Sepanjang tahun 2019, 640 kasus yang diterima oleh SBMI, tingkat pendidikan SMP/SLTP dengan jumlah terbanyak yakni sebesar (40%), SMA sebesar (34%), SD (21%), Tamat Sederajat (4%), dan yang menarik ada 5 korban dengan pendidikan terakhir Perguruan Tinggi.


Berdasarkan pengalaman SBMI tingkat pendidikan lebih tinggi belum menjamin perempuan buruh migran di sektor PRT akan bebas dari penindasan dan eksploitasi, hal ini terbukti dengan kasus yang ditangani oleh SBMI dari Sukabumi, **EM**.

EM (nama samaran), (35 Th) sebelumnya adalah seorang guru honorer yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi. **EM** menjadi guru honorer matematika disalah satu SMK di daerah Sukabumi, minimnya gaji yang di dapatkan sebagai guru honorer membuat **EM** berniat untuk bekerja ke Arab Saudi, akan tetapi job awal yang dijanjikan sebagai Cleaning Servis, serta iming-iming gaji yang besar, membuat **EM** tertipu bujuk rayu sponsor tersebut. Setelah sampai di Jeddah – Arab Saudi, **EM** dipekerjakan sebagai Pekerja Rumah Tangga, dan Visanya menggunakan visa Ziarah. Meskipun kasus ini sudah selesai, namun pelanggaran kontraktual serta indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak bisa ditindak lanjuti, dan hanya selesai dengan pemulangan ke daerah asal.

Faktor pendidikan inilah yang harus diperhatikan, kedepan pemerintah dari tingkat Desa hingga Pusat harus lebih mengutamakan pendidikan, dengan mensosialisasikan tentang bagaimana bermigrasi yang aman dan benar, sehingga meminimalisir bagi calon buruh migran agar tidak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

3.8. .DATA PELANGGARAN PPTKIS/P3MI 2019

Data Kasus Berdasarkan P3MI Dan Perseorangan



Gambar:3.8.0. grafik kasus buruh migran yang di tempatkan oleh p3mi dan perseorangan


Penempatan perseorangan di tahun 2019 angkanya masih tinggi. Penempatan buruh migran adalah bisnis yang menggiurkan bagi orang perseorangan sehingga walaupun Undang-undang sudah melarang keras dengan sanksi pidana bagi orang-perseorangan yang menempatkan, hal ini tidak bisa membuat jera para pelaku. Permasalahan yang berulang dari tahun -ketahun seharusnya bisa menjadi tolak ukur, bagaimana pentingnya peran pemerintah desa dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang sejak dari daerah asal, modus yang digunakan dalam penempatan perseorang ini bisa dikatakan sebagai contoh Percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Jika di lihat bagaimana cara sponsor yang sangat berperan untuk menempatkan perseorangan dengan modus operandi mmeberikan janji-janji memanfaatkan posisi rentan masyarakat di daerah dan pedesaan, pembebanan biaya yang mahal, dan berandil besar untuk memmalsukan dokumen penempatan.

fokus terbesar adalah bagaimana membangun sistem migrasi aman, tertib dan teratur, agar terciptanya kesejahteraan bagi buruh migran. Pusdat informasi migrasi kepada masyarakat, melakukan verifikasi data dan pencatatan calon pekerja migran Indonesia. Begitu pula memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon pekerja migran Indonesia, melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia. Termasuk, memberdayakan calon pekerja migran, pekerja migran, dan anggota keluarganya atas mandat UU 18 tahun 2017 pasal 42 di mandatkan kepada pemerintah Desa untuk bisa mewujudkan. Dan itu bisa meminimalisir terjadinya orang-perseorangan untuk menempatkan buruh migran.

3.9. DATA KASUS HILANG KONTAK BERDASARKAN NEGARA PENEMPATAN

Data Kasus Hilang Kontak Berdasar Negara Penempatan



Gambar: 3.9.0 grafik buruh migran hilang kontak di negara penempatan

Selama tahun 2019 SBMI mendapat banyak Pengaduan kasus hilang kontak dan Nonprosedural, ini adalah bukti konkrit bagaimana buruh migran tidak mendapat perlindungan sejak dalam pra pemberangkatan. Proses penempatan secara nonprocedural merupakan kontribusi angka Tindak Pidana Perdagangan Orang meningkat.

Hal ini terlihat dari tiga unsur cara, proses serta tujuan untuk di eksploitasi, sebetulnya sudah bisa terdeteksi sejak awal, apabila semua pihak bisa bekerja bersama-sama untuk melakukan upaya pencegahan terhadap bahaya dan resiko TPPO.

Mengingat resiko yang dihadapi oleh buruh migran adalah sangatlah besar mulai dari tidak adanya perjanjian kontraktual, pemalsuan dokumen, pembatasan berkomunikasi, hingga kekerasan fisik.

Tentunya hal ini akan membuat semakin rentannya posisi Buruh Migran terutama perempuan, tidak hanya penempatan ke negara Timur Tengah, negara – negara kawasan asia pasifik juga rawan penempatan secara nonprosedural.


Sebagai contoh kasus atas nama FH (nama samaran (25tahun) buruh migran perempuan asal desa Karanganyar Kabupaten Cirebon, dipulangkan oleh majikannya dari Singapura. awalnya FH mendapat intimidasi.

FH nama samaran, mendapatkan intimidasi dari agency dan juga P3MI agar membayar ganti rugi sebesar \$ 1850 dolar Singapura , jika FH meminta dipulangkan, FH mengalami berbagai pelanggaran antara lain ditempatkan secara Nonprosedural, pelanggaran kontraktual, penahanan dokumen, jeratan hutang, Indikasi Overcharging, pembebanan kerja berlebih, dan juga PHK sepihak serta tidak adanya jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Pelanggaran – pelanggaran tersebut sangat beresiko bagi buruh migran, dimana posisi buruh migran tidak bisa berbuat banyak, takut akan biaya ganti rugi yang dibebankan oleh Agency dan juga P3MI, membuat psikis dari buruh migran tertekan, inilah fakta akan bahaya dari penempatan secara nonprosedural terhadap Pekerja Migran Indonesia.

BAB 4 PROSES PENYELESEIAN KASUS BURUH MIGRAN 2019

4.1. DATA PENYELESEIAN KASUS

DATA PROSES PENYELESEIAN KASUS 2019




Gambar: 4.1.0. grafik proses penanganan kasus sepanjang 2019

Data penyelesaian kasus di SBMI sepanjang tahun 2019, 44,41 persen (282 kasus) berhasil diselesaikan dengan mendapatkan hak sesuai tuntutan buruh migran dan/ anggota keluarganya 1,1 persen (7 kasus) ditutup karena korban dan keluarganya tidak bisa di kontak dan permintaan keluarga dan korban, serta di tutup karena proses pendampingan korban tidak mau mengikuti prosedur atau tidak sesuai dengan prinsip dan mekanisme penanganan kasus sesuai dengan SOP Penanganan Kasus SBMI. Yang masih berproses sebesar 54,4 persen (346 kasus).

4.2. DATA KASUS YANG DISELESAIKAN DI DAERAH

DATA KASUS YANG DI SELESAIKAN DI DAERAH TAHUN 2019



Gambar: 4.2.1. grafik kasus-kasus yang di selesaikan di daerah masing masing oleh SBMI

Penyebaran SBMI secara nasional dan luar negeri sangat di rasakan oleh buruh migran dan keluarganya untuk mengadukan permasalahannya. Dengan keberadaan SBMI di semua daerah baik di Indonesia dan di Luar negeri sangat berkontribusi dalam penanganan kasus buruh migran dan keluarganya. Sistem dan alur penanganan kasus yang sudah berjalan dengan baik, berjalannya koordinasi antara DPD SBMI, DPC SBMI, DPW SBMI dan peran penting dan central keberadaan DPLN SBMI di Riyadh, Jeddah, Hong Kong, Taiwan sangat berkontribusi secara nyata dalam proses penanganan kasus selama ini.

Selama periode 2010-2019, SBMI pendekatan yang digunakan dalam proses penanganan kasus adalah pendekatan litigasi dan non-litigasi. Proses penanganan kasus secara Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

Umumnya, pelaksanaan gugatan disebut litigasi. Gugatan itu sendiri adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan terdakwa, menuntut upaya hukum atau adil. Terdakwa diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat.

Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan. Orang yang memiliki kecenderungan untuk litigasi daripada mencari solusi non-yudisial yang disebut sadar hukum.

Namun dalam proses Litigasi khususnya kasus perdagangan orang sering kali mendapatkan kendala dari mandegnya kasus di kepolisian, sulitnya mendapatkan kaporan kepolisian untuk kasus TPPO, dan Aparat Penegak Hukum (APH) mempunyai pandangan berbeda melihat kasus TPPO, lamanta proses yang menyebabkan korban merasa jenuh dan tidak melanjutkan kasusnya.

SBMI seringkali menggunakan mekanisme non-litigasi dengan menggunakan dokumen perikatan buruh migran (perjanjian penempatan, perjanjian jaminan sosial/asuransi dan perjanjian kerja) yang sangat memungkinkan dalam penggantian kerugian buruh migran dari PPTKIS/majikan/pengguna buruh migran, dan skema asuransi/jaminan sosial juga memberi peluang melalui kompensasi atas kerugian yang diderita oleh buruh migran.

Pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak, berarti bahwa sesuatu tidak ada yang sempurna, termasuk buku yang sedang Anda baca. Buku ini ditulis oleh buruh migran yang secara keahlian tidak memiliki kecukupan dalam ilmu penulisan. Tetapi semangat untuk mencoba menuliskan kerja-kerja Serikat Buruh Migran Indonesia dari tahun 2019 adalah sesuatu yang patut dihargai.

Para penulis menemukan benang merah, bahwa desa menjadi salah satu titik dari lingkaran besar migrasi buruh migran Indonesia, karena kebanyakan mereka berasal dari desa dan setelah bekerja di luar negeri mereka juga kembali ke desa. Desa menjadi hulu sekaligus menjadi hilir dari migrasi buruh migran Indonesia. maka posisi desa menjadi strategis untuk diberdayakan, terlebih pemerintah juga sudah memberikan pengakuan yang besar melalui undang-undang desa.

Atas dasar itu SBMI memandang pentingnya pengorganisasian calon dan mantan serta keluarga buruh migran dari tingkat desa, melalui pendekatan penanganan kasus dan pemberdayaan. Selain itu mendorong wacana dan kerja-kerja yang mengarah pada terwujudnya pelayanan informasi

pendataan dan program pemberdayaan oleh pemerintah desa di semua desa kantong buruh migran. Setelah itu baru kepada upaya mendorong kualitas layanannya.

Atas dasar itu pula SBMI merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Desa menjadi pusat pengorganisasian calon, mantan buruh migran dan keluarganya, untuk mendorong terwujudnya layanan-layanan yang menjadi kebutuhan mereka sebagaimana diamanatkan oleh pasal 42 Undang Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selain pengorganisasian buruh migran di negara-negara tujuan;
2. Penguatan organizer untuk melakukan kerja-kerja pengorganisasian calon, mantan dan keluarga buruh migran di desa-desa kantong buruh migran;
3. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas gerakan Serikat Buruh Migran Indonesia, di Desa melalui penanganan kasus dan pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi;
4. Meningkatkan jumlah dan kualitas paralegal untuk pembelaan hak buruh migran dan keluarganya di desa-desa kantong buruh migran;
5. Peningkatan kapasitas organisasi pimpinan cabang SBMI untuk memperkuat pengorganisasian dari tingkat desa, dan mengawal layanan terpadu satu atap yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau provinsi.

Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini bermanfaat dalam melihat persoalan buruh migran dari perspektif para pembela buruh migran di SBMI. Tidak lupa, kritik dan saran yang membangun akan memotivasi SBMI dalam penerbitan selanjutnya.

